

**OPTIMALISASI POS LINTAS BATAS TRADISIONAL DALAM PELAKSANAAN
FUNGSI KEIMIGRASIAN STUDI KASUS IMIGRASI ENTIKONG
(*Optimization of Traditional Cross-Border Post in The Implementation of
Immigration Functions
Study Case: Immigration Entikong*)**

**Insan Firdaus
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan HAM RI
Jalan HR Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta Selatan 12940
Telepon (021) 25225015, Faksimili (021) 2526438
E-mail: firdaus_insan@yahoo.co.id**

**Tulisan Diterima: 12 Oktober 2017; Direvisi: 13Maret 2018;
Disetujui Diterbitkan: 19 Maret 2018**

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.57-71>

Abstrak

Pos Lintas Batas tradisional keimigrasian mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan, yaitu memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap lalu lintas penduduk di sekitar garis perbatasan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa fungsi keimigrasian di pos lintas batas dilaksanakan oleh pejabat imigrasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi keimigrasian di pos lintas batas tradisional di Kantor Imigrasi Klas II Entikong. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil kajian pelaksanaan fungsi keimigrasian Pos Lintas Batas tradisional di Kanim Entikong belum terlaksana dengan optimal. Hal ini disebabkan beberapa hambatan dari berbagai aspek, antara lain kelembagaan, terbatasnya sumber daya manusia dan kurangnya sarana prasarana pendukung. Untuk mengoptimalkan Pos Lintas Batas tradisional dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan jumlah pejabat imigrasi dan kompetensi petugas Pos Lintas Batas tradisional serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung.

Kata Kunci: Perbatasan, Imigrasi, Pos Lintas Batas

Abstract

Traditional Cross-Border Posts play significant and strategic roles in supporting the development of border areas, by providing services and overseeing the traffics of the residents around the borderline. The Law No. 6 of 2011 regarding Immigration provides for that the immigration functions at the cross-border posts should be performed by immigration officers. The subject of this research is the performance of the immigration functions at the Traditional Cross-Border Post of Class II Immigration Office of Entikong. This research is descriptive analysis in nature and uses qualitative approach. According to the research the performance of the immigration functions at traditional cross-border post in Immigration Office of Entikong has not been optimal. This was due to some barriers from various aspects, among others institutional barrier, limited human resources and lack of supporting facilities and infrastructures. To make the Traditional Cross-Border Post optimal, within the scope of performance of immigration functions, it is necessary to strengthen the institution, raise the number of immigration officers and competencies of the officers of the Traditional Cross-Border Post and to provide more supporting facilities and infra-structure.

Keywords: Border, Immigration, Cross-Border Post

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau memiliki garis perbatasan yang cukup panjang dengan negara tetangga baik darat, laut dan udara, atau yang disebut batas wilayah Negara yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional¹. Bagian dari wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain disebut Kawasan Perbatasan². Secara fungsional, kawasan perbatasan memiliki nilai strategis dalam berbagai dimensi: kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, dan ekonomi. Saat ini kesadaran publik akan pentingnya penataan dan optimalisasi potensi kawasan perbatasan semakin tinggi, menggantikan kesadaran lama bahwa kawasan perbatasan adalah "halaman belakang" negara yang cukup dikelola seadanya³.

Pembangunan di daerah perbatasan belum memberikan hasil yang memuaskan, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Masih terdapat beberapa permasalahan spesifik, antara lain, (1) belum disepakatinya beberapa segmen garis batas negara di darat dan di laut; (2) belum optimalnya pelayanan lintas batas; (3) masih menonjolnya permasalahan keamanan dan lemahnya penegakan hukum, terutama terkait pelintas batas dan kegiatan ilegal; (4) terdapatnya pulau-pulau kecil terluar pada kawasan perbatasan negara yang memerlukan perhatian khusus untuk menjaga kedaulatan NKRI. Di sisi lain kendala yang masih dihadapi dalam penanganan permasalahan di daerah tertinggal dan perbatasan meliputi (1) belum memadainya sumber pendanaan yang diarahkan untuk membangun dan melayani daerah tertinggal dan perbatasan; (2) masih lemahnya sinergitas antarsektor dan antartingkat pemerintah, serta dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan daerah tertinggal dan perbatasan; dan (3) belum berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh yang diharapkan dapat berperan sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah tertinggal dan perbatasan di sekitarnya⁴.

¹Republik Indonesia.Undang-UndangNomor 43 Tahun2008TentangWilayah Negara. Pasal 1.angka.4.

²Ibid. Pasal.1.angka.1.angka.6.

³Decentralation Support Facility Indonesia.2011.Naskah Kebijakan PengelolaanPerbatasan Secara Terpadu.hlm.1.

⁴Bappenas, Pengurangan KetimpanganPembangunanWilayah,Onlinehttps://www.b 58

Mengingat Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas Wilayah Negara, oleh karena itu pembangunan di daerah perbatasan negara salah satu prioritas pembangunan dalam pemerintahan kabinet kerja sebagai implementasi nawacita poin ketiga, yaitu untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pembangunan di perbatasan menjadi prioritas agar penduduk setempat merasakan adanya perhatian dari pemerintah sehingga dapat merasakan kehadiran kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara termasuk yang berada di daerah pinggiran dan pelosok.

Pengelolaan wilayah negara diperbatasan dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama⁵. Pendekatan kesejahteraan dalam arti upaya-upaya pengelolaan wilayah negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Kawasan Perbatasan. Pendekatan keamanan dalam arti pengelolaan Wilayah Negara untuk menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta perlindungan segenap bangsa. Sedangkan pendekatan kelestarian lingkungan dalam arti pembangunan Kawasan Perbatasan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan.

Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga⁶. Di tempat perlintasan tersebut didirikan Pos Lintas Batas merupakan tempat yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada setiap orang dan barang yang akan melintas perbatasan negara. Salah satu fungsi Pos Lintas Batas adalah fungsi Keimigrasian terhadap lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara, yang merupakan

appenas.go.id/files/6313/5027/3739/bab-26__20090202204616__1756__27.pdf (Dilihat 7 Agustus 2017)

⁵Tim Pusat Studi Pancasila UGM.2015. Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila:Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan dan Tertinggal.Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta.hlm.449.

⁶Republik Indonesia.Penjelasan Undang-UndangNomor 6 Tahun2011TentangKeimigrasian.

kewenangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM⁷.

Pos Lintas Batas dan selanjutnya disingkat PLB sebagai wajah dan representasi bangsa serta pintu gerbang ekspor-impor negara harus dioptimalkan fungsinya. Oleh karena itu untuk mendukung pembangunan dikawasan perbatasan Presiden mengeluarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, yaitu PLBN Aruk Kabupaten Sambas, PLBN Entikong Kabupaten Sanggau, PLBN Nangau Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, PLBN Motaain, Kabupaten Belu, PLBN Motamasin, Kabupaten Malaka, PLBN Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan PLBN Skouw, Kota Jayapura. Intruksi Presiden tersebut ditujukan kepada semua *stakeholder* terkait baik Pemerintah Pusat dan Daerah yang secara rinci disebutkan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pembangunan PLBN. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diberi tugas untuk menyediakan/memperbaharui sarana dan prasarana keimigrasian di PLBN.

Salah satu kawasan perbatasan darat ada di Pulau Kalimantan yang memiliki kawasan perbatasan dengan Malaysia di 8 (delapan) kabupaten yang berada di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Wilayah Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak Malaysia sepanjang 847,3 yang melintasi 98 desa dalam 14 kecamatan di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau, Kapuas Hulu, Sambas, Sintang, dan Kabupaten Bengkayang. Sedangkan wilayah Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan wilayah Sabah sepanjang 1.035 kilometer yang melintasi 256 desa dalam 9 kecamatan dan 3 kabupaten yaitu di Nunukan, Kutai Barat, dan Kabupaten Malinau⁸.

Dari kelima kabupaten di Kalimantan Barat dan tiga kabupaten di Kalimantan Timur, hanya terdapat 3 (tiga) pintu perbatasan (*border gate*) resmi, yaitu di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Bengkayang di Kalimantan Barat,

serta Kabupaten Nunukan di Kalimantan Timur. Kabupaten Sanggau dan Nunukan memiliki fasilitas *Custom, Imigration, Quarantine, and Security (CIQS)* dengan kondisi yang relatif baik, sedangkan fasilitas CIQS di tempat lainnya masih sederhana serta belum didukung oleh aksesibilitas yang baik karena kondisi jalan yang buruk, bahkan di beberapa tempat masyarakat di sekitar perbatasan menggunakan pintu-pintu perbatasan tidak resmi sejak lama sebagai jalur hubungan tradisional dalam rangka kekeluargaan atau kekerabatan⁹.

Kondisi aktivitas lintas batas yang ada di kawasan perbatasan Indonesia- Malaysia cukup beragam. Pada kawasan perbatasan ini, kondisi lintas batas dapat dilihat melalui kondisi pertahanan dan keamanan lintas batas, ekonomi Lintas batas, sosial budaya lintas batas serta sarana dan prasarana lintas batas. Pada aspek pertahanan dan Keamanan lintas batas ditandai persoalan lintas batas terkait aspek pertahanan dan keamanan yaitu berbagai bentuk ancaman kerawanan/tindak pidana karena adanya arus barang, jasa dan orang dari dan ke negara RI – Negara Tetangga/Malaysia secara illegal. Indikasi adanya pelanggaran aspek pertahanan dan keamanan lintas batas juga dapat dilihat dengan banyaknya ditemukan jalan-jalan tikus yang sulit di deteksi pada kawasan perbatasan dengan tutupan lahan berupa hutan yang disalahgunakan oleh sekelompok orang untuk melakukan perlintasan batas illegal. Hal tersebut terjadi disebabkan belum optimalnya pelayanan sarana & prasarana lintas batas CIQS dikarenakan tidak semua kawasan perbatasan darat memiliki PLB yang memadai.¹⁰ Dampak kurang berfungsinya Pos Lintas Batas, antara lain meningkatnya potensi gangguan keamanan, tidak terawasi dan tidak bisa melayani WNI dan WNA yang akan keluar dan masuk lintas batas, serta dimanfaatkan sebagai jalur masuk untuk kegiatan pelanggaran hukum yang trans nasional seperti masuknya narkoba dan teroris.

Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan sesuai dengan tugasnya yaitu sebagai penjaga pintu gerbang negara dan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang melalui wilayah

⁷Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.Pasal.1.Angka.1

⁸Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional,2004.Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara di Indonesia Republik Indonesia, Jakarta.hlm.6.

⁹Ibid.hlm.7.

¹⁰https://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/11640/3867/.dilihat 9 Agustus 2017

perbatasan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan dibentuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Pos Lintas Batas (PLB) di beberapa titik perlintasan perbatasan untuk pemeriksaan dokumen keimigrasian bagi setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia yang dilaksanakan oleh pejabat imigrasi.¹¹

PLB terdiri dari dua jenis yaitu, PLB Internasional dan PLB Tradisional. PLB Internasional adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang Paspor dan pemegang identitas Pas Lintas Batas. Sedangkan PLB Tradisional adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang identitas Pas Lintas Batas. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi, pos lintas batas di seluruh wilayah perbatasan Indonesia ada 79 PLB yang tersebar 6 provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, Nusa Tenggara Timur, Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara¹².

Mengingat penting dan strategisnya fungsi keimigrasian dalam pembangunan kawasan perbatasan khususnya dalam menjaga pintu gerbang di Pos Lintas Batas, maka perlu dikaji terkait Optimalisasi Pos Lintas Batas Tradisional dalam Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian.

Rumusan Masalah

Permasalahan kajian ini adalah bagaimana peranan pos lintas batas tradisional dalam melaksanakan fungsi keimigrasian di wilayah perbatasan.

Tujuan

Tujuan kajian ini untuk mengetahui pelaksanaan fungsi keimigrasian di pos lintas batas dan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka penguatan fungsi keimigrasian di Pos Lintas Batas Tradisional

Metode Penelitian

1. Pendekatan

Sifat penelitian adalah deskriptif analisis untuk memberikan gambaran pelaksanaan fungsi keimigrasian di pos lintas batas

tradisional. Pendekatan yang digunakan pada kajian ini adalah pendekatan kualitatif yang menurut Sugiyono yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci¹³. Pada pendekatan kualitatif, penggalian data dilakukan melalui deskripsi obyek dan situasi selain itu jumlah sampel tidak perlu besar dalam pendekatan kualitatif memakai penyimpulan konsep, induktif, model, tematik, dan analisa data kualitatif dapat membentuk nilai yang dianggap berlaku di suatu tempat. Selain itu pula penelitian akan didekatkan dengan penelitian yuridis normatif, tim akan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi keimigrasian di pos lintas batas.

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam kegiatan kajian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan penelusuran literatur (*library research*) yang terkait dan data primer (*field research*) yang dikumpulkan melalui metode observasi (pengamatan) dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian dalam hal ini di Pos Lintas Batas Tradisional Bantan dan Segumon yang berada dibawah Kantor Imigrasi Kelas II Entikong, Kabupaten Sangau Kalimantan Barat. Kemudian melakukan wawancara dengan Kepala kantor Imigrasi Kelas IIA Entikong dan Petugas di PLB Segumon dan didukung oleh berupa dokumen tertulis yang didapatkan selama melakukan observasi.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Moleong, Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data¹⁴.

4. Lokasi Penelitian

¹¹Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.Pasal.3.Angka.3.

¹²<http://imigrasi.go.id/index.php/hubungi-kami/tempat-pemeriksaan-imigrasi#pos-lintas-batas-republik-indonesia.dilihat> 9 Agustus 2017

¹³Sugiyono.2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.Hal. 1.

¹⁴Moleong lexy J. 2004. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung; Remaja Rosdakarya.Hal.280-281.

Lokasi penelitian dilakukan Pos Lintas Batas tradisional Bantan dan Segumon yang berada dibawah Kantor Imigrasi Kelas II Entikong, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Wilayah Perbatasan

Wilayah perbatasan merupakan bagian penting dalam keberadaan suatu negara, karena menjadi pemisah dan batas kedaulatan dengan negara lain. Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 27 Desember 1933 mengenai Hak dan Kewajiban Negara menyebutkan bahwa Negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki empat unsur yaitu : penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat dan kapasitas untuk berhubungan dengan Negara lain¹⁵. Oleh karena itu di wilayah perbatasan harus ada unsur negara tersebut untuk menunjukkan kedaulatan negara Indonesia dan agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh negara lain yang berakibat pada hilangnya kekuasaan negara pada suatu wilayah.

Perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua Negara yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah Negara atau *state border* dibentuk dengan lahirnya Negara. Sebelumnya penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama. Namun dengan munculnya Negara mereka terpisahkan dan dengan adanya tuntutan Negara itu merekamempunyai kewarganegaraan yang berbeda¹⁶.

Pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu **Boundaries** dan **frontier** kedua definisi ini mempunyai arti dan makna yang berbeda meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah Negara. Perbatasan disebut *flontier* karena posisinya yang terletak di depan *front* dari suatu Negara, sedangkan istilah *boundary* digunakan karena fungsinya yang

mengikat atau membatasi (*bound or limit*) suatu unit politik, dalam hal ini adalah Negara¹⁷.

Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu Negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu¹⁸:

1. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap Negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai Negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari Negara lain.
2. Aspek intern kedaulatan ialah hak atau wewenang eksklusif suatu Negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaganya tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
3. Aspek territorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh Negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

Negara dikatakan berdaulat atau *sovereign* karena kedaulatan merupakan suatu sifat dari atau ciri hakiki dari pada Negara, bila dikatakan bahwa Negara itu berdaulatdimaksudkan bahwa Negara itu mempunyai kekuasaan yang tertinggi. Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah Negara itu artinya suatu Negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas-batas wilayahnya¹⁹. Kedaulatan sebagai Kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya yaitu²⁰

1. Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah Negara yang memiliki kekuasaan itu dan
2. Kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu Negara lain mulai

¹⁵Jawahir thontowi. 2006.Hukum Internasional Kontemporer. Bandung: Refika Aditama.2006. Hal.105.

¹⁶Rizal Darmaputra.2009.Manajemen Perbatasan danReformasi SektorKeamanan. Jakarta: IDSPS Press.Hal.3.

¹⁷Suryo Sakti Hadiwijoyo.2011. Perbatasan negara dalam dimensi hukum internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu.2011.Hal.63.

¹⁸Mauna,Boer, 2005. Hukum Internasional(Pengertian, Peranandan Fungsi dalam Era DinamikaGlobalisasi), Edisi ke-2. Bandung: Alumni, hlm.24.

¹⁹Mochtar Kusumaatmadja. 1996. Pembaharuan pendidikan hukum danpembinaan profesi.Bandung: Lemlit. Hukum dan Kriminal. FH-Unpad.Hal.16-17.

²⁰Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes.2003.PengantarHukum Internasional. Bandung:Alumni. Hal..18.

Bagi setiap Negara berdaulat perbatasan setidaknya memiliki tujuh macam fungsi²¹.

1. Fungsi militer strategis
Dalam konteks ini perbatasan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan militer strategis suatu Negara, terutama pembangunan sistem pertahanan laut, darat dan udara untuk menjaga diri dari ancaman eksternal.
2. Fungsi Ekonomis
Perbatasan berfungsi sebagai penetapan wilayah tertentu dimana suatu Negara melakukan kontrol terhadap arus modal, perdagangan antarnegara, investasi asing, pergerakan barang antarnegara. Fungsi ekonomis perbatasan juga memberikan patokan bagi suatu Negara untuk melakukan eksplorasi sumber-sumber alam secara legal pada wilayah tertentu.
3. Fungsi Konstitutif
Berdasarkan konsep hukum internasional modern suatu Negara berdaulat wajib memiliki wilayah perbatasan yang terdefiniskan dengan jelas. Artinya, perbatasan menetapkan posisi konstitutif Negara tertentu di dalam komunitas internasional. Suatu Negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah yang merupakan teritorialnya sebagaimana ditetapkan oleh perbatasan yang ada.
4. Fungsi identitas Nasional
Sebagai pembawa identitas nasional, perbatasan memiliki fungsi pengikat secara emosional terhadap komunitas yang ada dalam teritori tertentu. Kesamaan pengalamandan sejarah, secara langsung maupun tidak langsung telah mengikat masyarakat secara emosional untuk mengklaim identitas dan wilayah tertentu.
5. Fungsi persatuan nasional
Melalui pembentukan identitas nasional perbatasan ikut menjaga persatuan nasional. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional, para pemimpin Negara biasanya mengombinasikan simbol dan jargon dengan konsep teritori dan perbatasan. Konsep-konsep seperti kekuatan maritim dan kekuatan darat biasanya dipakai untuk mendorong warga agar menjadi persatuan dan kesatuan nasional.
6. Fungsi pembangunan Negara bangsa
Perbatasan sangat membantu dalam pembangunan dan pengembangan Negara bangsa karena memberikan

kekuatan bagi Negara untuk menentukan bagaimana sejarah bangsa dibentuk, menentukan simbol-simbol apa yang dapat diterima secara luas, dan menentukan identitas bersama secara normatif maupun kultural.

7. Fungsi pencapaian kepentingan domestik
Perbatasan berfungsi untuk memberikan batas geografis bagi upaya Negara untuk mencapai kepentingan nasional di bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan, pembangunan infrastruktur, konservasi energi, dan sebagainya. Perbatasan juga menetapkan sampai sebatas mana Negara dapat melakukan segala upayanya untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Sedangkan menurut Saru Arifin bahwa fungsi perbatasan ada 3 yaitu²²:

1. Fungsi legal, yaitu adanya garis batas yang berfungsi untuk menegaskan batas suatu wilayah dengan suatu standar yurisdiksi dan peraturan negara yang berlaku.
2. Fungsi kontrol, yaitu setiap pergerakan orang maupun barang yang masuk atau keluar dari suatu wilayah perbatasan diatur dan menjadi kontrol negara tersebut.
3. Fungsi fiskal, yaitu merupakan pelengkap dari fungsi kontrol yang memberikan hak kepada suatu negara untuk menerapkan harga fiskal negara yang dituju.

Dalam mengelola kawasan perbatasan juga terdapat beberapa nilai-nilai yang terkandung di kawasan perbatasan Indonesia yaitu nilai kedaulatan, integritas, kesetaraan, kesepakatan dan hormat-menghormati, pembangunan negara dan kerjasama, kepastian hukum, ideologi, politis, ekonomis/kesejahteraan, sosial dan budaya, pertahanan keamanan, geografis dan spasial serta teknologi.

Sedangkan asas/prinsip yang terkandung dalam kawasan perbatasan Indonesia adalah asas transnasional, persamaan kedaulatan (*principle of the sovereign equality*), pengakuan (*non-recognition principle*), pertahanan dan keamanan (*self defence principle*), kerjasama, keberlanjutan (*sustainability principle*), desentralisasi, dekonsentrasi, pembantuan, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, penggunaan teknologi dan negara kepulauan²³.

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) adalah area yang berfungsi sebagai gerbang keluar-

²¹Gunawati Wuryandari. 2009. Format Baru Politik LuarNegeri Indonesia, Jakarta. LIPI. hlm.36-37.

²²<https://batasnusa.wordpress.com/2009/04/02/masalah-perbatasan-negara/>. Dilihat 12 Agustus 2017

²³Mahendra Putra Kurnia. 2011. Hukum Kewilayahan Indonesia. Malang: Universitas Brawijaya Press. Hal. 84.

masuknya pelintas batas wilayah Negara (manusia atau barang) yang dilengkapi fasilitas pelayanan terpadu antara lain Bea Cukai (*Customs*), Imigrasi (*Immigration*), Balai (*Karantina Quarantine*), dan Keamanan (*Security*) (CIQS) yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang Kondisi ideal suatu PLB yaitu sebuah area pelayanan terpadu pelintas batas di dalamnya harus terdapat pos-pos pemeriksaan yang terdiri dari unsur CIQS tersebut.

Secara operasional peran keimigrasian mempunyai 4 fungsi Keimigrasian yaitu²⁴.

1. Fungsi Pelayanan Keimigrasian

Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek itu, imigrasi memberi pelayanan di bidang keimigrasian baik kepada WNI maupun WNA dalam bentuk pembuatan dokumen perjalanan bagi WNI dan WNA.

2. Fungsi Penegakkan Hukum, Imigrasi mempunyai wewenang untuk menegakkan hukum keimigrasian di Indonesia kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum Indonesia baik itu WNI atau WNA baik bersifat administratif maupun proyustisia

3. Fungsi Keamanan dilaksanakan oleh imigrasi sebagai institusi yang pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Bentuk fungsi pengamanan tindakan pencegahan dan penangkalan.

4. Fungsi Fasilitator Pembangunan Fungsi Imigrasi sebagai Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah dalam bentuk pemberian jasa kemigrasian yang berdampak pada berjalannya roda perekonomian di kawasan perbatasan, seperti pemberian izin masuk dan keluar bagi WNI dan WNA untuk melakukan kegiatan-kegiatan perekonomian.

Fungsi keimigrasian tersebut selaras dengan arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan 2015-2019 yaitu mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan

keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan wilayah perbatasan harus dijaga dan dibangun secara maksimal sebagai bukti keberadaan, kekuasaan dan kedaulatan negara Indonesia di kawasan perbatasan dengan negara lain. Oleh karena itu pos lintas batas sebagai institusi negara yang berada paling depan dan berhadapan langsung dengan negara lain memiliki peran penting dan strategi dalam ikut serta membangun perbatasan dan menjaga kedaulatan negara.

Gambaran Umum Kantor Imigrasi Entikong

Di Provinsi Kalimantan Barat terdapat 16 pos lintas batas yang berada di perbatasan dengan Malaysia yaitu Temanjuk, Siding, Jasa, Liku, Saparan, Nanga Bayan, Sajingan, Entikong (TPI), Semareh, Aruk (TPI), Segumon, Marakai Panjang, Jagoi Babang, Nanga Badau (TPI), Bantan dan Langau. Pos lintas batas negara tersebut juga ada yang merupakan tempat pemeriksaan imigrasi yaitu Entikong, Aruk dan Nangau Badau, sedangkan 13 lainnya adalah pos lintas batas negara tradisional. Dari 13 pos lintas batas negara tradisional hanya ada 6 yang masih aktif yaitu Temanjuk, Liku, Segumon, Bantan, Marakai Panjang, dan Jagoi Babang, sedangkan 7 PLBN lainnya tidak aktif.

Tabel.1.PLB Internasional dan Tradisional di Provisini Kalimantan Barat

| PLB Internasional | PLB Tradisional | |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| Tempat Pemeriksaan Imigrasi | Aktif | Tidak Aktif |
| 1. Entikong | 1. Temanjuk | 1. Siding |
| 2. Aruk | | 2. Jasa |
| 3. Nangau Badau | 2. Liku, | 3. Saparan |
| | 3. Segumon, | 4. Nanga Bayan |
| | 4. Bantan, | 5. Sajingan |
| | 5. Marakai Panjang, dan | 6. Semareh |
| | 6. Jagoi Babang | 7. Langau |

Sumber data: hasil pengumpulan data lapangan tahun 2017.

Kantor Imigrasi Entikong diresmikan pada tanggal 01 April 1992 dengan status Klas III. Sebelumnya merupakan Pos Lintas Batas Entikong yang dibuka pada tahun 1980 dengan status di bawah Kantor Imigrasi Pontianak. Pada tahun 1987 ditingkatkan menjadi Pos

²⁴M.Iman Santoso. 2004.Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomii dan Ketahanan Nasional.Jakara:UI-Press.Hal.22-25.

Pelayanan Pelintas dengan tugas antara lain melakukan Pemeriksaan Pas Lintas Batas (PLB) dan melakukan pemeriksaan Paspor, dengan status beralih di bawah Kantor Imigrasi Sanggau. Selanjutnya Tahun 2004 status Kantor Imigrasi Entikong berubah menjadi Kelas II berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: No.M.05.PR.07.04 Tahun 2004.

Kantor Imigrasi Kelas II Entikong mempunyai 2 (dua) Wilayah Kerja yang terdiri dari:

- 1) Kecamatan Entikong, membawahi lima desa yaitu Desa Entikong, Semanget, Nekan, Pala Pasang, Suruh Tembayang; dan
- 2) Kecamatan Sekayam, membawahi 10 desa yaitu Desa Kenaman, Balai Karang, Pesing, Lubuk Sabuk, Bungkang, Malenggang, Sei Tekam, Sotok, Raut Muara, Pengadang.

Gambar.1. Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong



Kantor Imigrasi Kelas II Entikong membawahi 2 pos lintas batas tradisional, yaitu:

- 1) Pos Tradisional Bantan berbatasan langsung dengan Pos Mapuk, Malaysia Timur; Terletak di Desa Bantan Kecamatan Sekayam yang berbatasan langsung dengan Desa Mapuk Malaysia dan Pos Imigrasi Malaysia Bunan Gegak, Berjarak ± 40 km dari Kantor Imigrasi Entikong. Dapat ditempuh dengan Kendaraan Roda 4 (empat) atau Roda 2 (dua) dengan waktu tempuh ± 1 (satu) jam perjalanan.
- 2) Pos Tradisional Segumon berbatasan langsung dengan Pos Bunan Gegak, Malaysia Timur. Terletak di Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam yang berbatasan langsung dengan Desa Mongkos

Malaysia, dan Pos imigrasi Malaysia bunan gegak Berjarak ±65 km dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong. Ditempuh dengan Kendaraan Roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) dengan waktu tempuh ±2 jam perjalanan.

Dasar Hukum pembentukan PLB Bantan dan PLB Segumon berdasarkan Permufakatan Dasar Lintas Batas Republik Indonesia dan Malaysia Tahun 1967 kemudian diperbaharui pada Tahun 1984 dan kemudian diperbaharui lagi pada Tahun 2006 di Bukit Tinggi Padang Sumatera Barat yang peruntukannya hanya untuk penduduk wilayah perbatasan.

Menurut Adi Sumardiman secara garis besar terdapat dua hal yang menjadi dasar dalam penetapan perbatasan, yaitu²⁵

- 1) Ketentuan tak tertulis

Ketentuan ini pada umumnya berdasarkan pada pengakuan para pihak yang berwenang di kawasan perbatasan oleh para saksi atau berdasarkan petunjuk. Tempat pemukiman penduduk, golongan ras, perbedaan cara hidup, perbedaan bahasa dan lain sebagainya dapat dijadikan dasar atau pedoman dalam membedakan wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Penetapan batas antarnegara yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis ini, pada kenyataannya lebih banyak mengalami kesulitan karena menyangkut juga faktor historis dan cultural yang secara politis lebih rumit dari pada faktor teknis.

- 2) Ketentuan Tertulis

Dokumen-dokumen tertulis baik berupa peta-peta maupun naskah perjanjian-perjanjian perbatasan merupakan landasan tertulis dalam penegasan dan penetapan batas antarnegara. Dokumen resmi tentang perbatasan biasanya terdiri dari dokumen yang khusus mengatur tentang perbatasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan disertai dengan otentifikasinya dalam bentuk tandatangan dan disertai keterangan jabatan yang sesuai dengan bidangnya.

Di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia lalu lintas orang keluar dan masuk merupakan kegiatan rutinitas bagi penduduk setempat yang letaknya berdekatan di kedua negara dan perlintasan tersebut sudah ada sejak lama dan tradisional. Kegiatan perlintasan

²⁵Adi Sumardiman. 1992. Wilayah Indonesia dan hukumnya buku I : perbatasan Indonesia - Papua New Guinea. Jakarta : Pradnya Paramita. Hal.20.

Optimalisasi Pos Lintas Batas..... (Insan)

yang biasanya dilakukan masyarakat daerah perbatasan berupa kegiatan berdagang, pembelian kebutuhan dasar, kunjungan keluarga yang dikarenakan adanya perkawinan campuran antara penduduk perbatasan Indonesia dan Malaysia, dan kegiatan lainnya yang intensitasnya tergolong tinggi dan berulang setiap bulan atau minggu bahkan harian.

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan diketahui bahwa PLB yang masih aktif dan banyak dilalui pelintas batas adalah PLB Segumon yang terletak didesa Lubuk Sabuk yang berbatasan langsung dengan desa Mongkos, Serian, Malaysia. sedangkan PLB Bantan tidak aktif lagi karena jarang sekali dilewati oleh pelintas batas, hal ini disebabkan sulitnya akses jalan penghubung dengan wilayah Malaysia, namun demikian PLB Bantan masih tetap ada dan Kantor Imigrasi Klas II Entikong selalu rutin memonitoring aktifitas di PLB Bantan.

Petugas yang ditempatkan di PLB Segumon sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ASN dan 1 (satu) orang petugas honorer. Petugas ASN yang tersebut merupakan Jabatan Fungsional Umum (JFU) di Kanim Entikong yang ditugaskan selama satu bulan secara bergantian karena terbatasnya SDM pejabat imigrasi, sedangkan petugas honorer berasal dari penduduk setempat yang bertugas setiap hari kerja.

JFU yang ditugaskan ke PLB Segumon tidak diberi insentif khusus untuk biaya transport atau biaya akomodasi/tunjangan khusus penjaga pos lintas batas. Sedangkan Petugas Honorer mendapatkan honor dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) yaitu sebesar Rp.1.200.000 per bulan tanpa ada tambahan insentif lainnya, sebagai perbandingan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Barat tahun 2017 sebesar Rp. 1.882.900 dan UMK Kabupaten Sanggau tahun 2017 sebesar malah lebih besar dibanding UMP yaitu: Rp. 1.973.425.²⁶;

Hambatan dalam penjagaan PLB Segumon antara lain: akses jalan dari Entikong ke PLB Segumon cukup jauh dengan kondisi jalan yang masih belum bagus, gedung PLB Segumon belum ada aliran Listrik, sehingga pelaksanaan tugas tidak bisa dilakukan secara komputersasi dan belum tersedianya air yang

layak untuk keperluan mandi cuci kakus. Petugas yang menjaga hanya pada hari kerja (Senin-Jumat) sehingga pelintas batas pada hari sabtu dan minggu tidak terdata dan terawasi, selain itu di PLB Segumon juga tidak ada signal untuk penggunaan internet dan HP;

Di PLB Segumon baru ada pelayanan imigrasi dan keamanan yang dilaksanakan kepolisian dan TNI sedangkan pelayanan bea cukai, karantina belum ada

Tabel.2. Data temuan lapangan di PLB Bantan dan Segumon.

| Aspek | Temuan Lapangan | Keterangan |
|----------------------------|---|---|
| Kelembagaan | <ul style="list-style-type: none"> - PLB Bantan tidak Aktif - PLB Segumon Aktif - Jumlah Pelintas Batas di PLB Segumon rata-rata 73 orang perbulan (Data terakhir bulan Juni dan Juli 2017). - Aktivitas penduduk yang melintas pada umumnya untuk kepentingan perdagangan, kesehatan dan keluarga. - Di PLB Segumon hanya ada pelayanan keimigrasian dan keamanan, sedangkan pelayanan karantina dan bea cukai belum ada. | <ul style="list-style-type: none"> - PLB Bantan tidak aktif karena sudah tidak ada WNI atau WNA yang keluar masuk perbatasan disebabkan akses lintas batas sulit untuk dilalui dan rusak. - Belum ada evaluasi terhadap efektivitas PLB Bantan. - PLB Segumon buka senin-Jumat (jam 7.00-17.00) |
| Sumber Daya Manusia | <ul style="list-style-type: none"> - PLB Segumon dijaga 2 personil yaitu: - 1 Pegawai Kanim Entikong dengan Jabatan Fungsional Umum - 1 Tenaga Honorer - Pendidikan kedua pegawai tersebut adalah SMA/ sederajat. - JFU tersebut melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian yaitu penerbitan surat perjalanan lintas batas, memeriksa keabsahan pas lintas batas, kesesuaian data WNI atau WNA, memeriksa data WNI atau WNA pada daftar pencegahan dan penangkalan, dan menerakan cap tanda masuk atau | <ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya pejabat imigrasi di Kanim Entikong menyebabkan JFU yang ditugaskan menjaga PLB Segumon. - JFU yang ditempatkan secara bergantian dengan jangka waktu penugasan selama 1 bulan. - JFU dan Pegawai Honorer tersebut belum dibekali atau mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang keimigrasian khususnya tentang pelaksanaan fungsi keimigrasian di PLB. - Belum ada tunjangan atau insentif khusus bagi Petugas Pos Lintas |

²⁶[http://disnakertrans.kalbarprov.go.id/index.php/inf ormasi/detil/53/UMP-UMK-di-ProvinsiKalimantan-Barat-Tahun-2016-2017.Dilihat 7 Agustus 2017](http://disnakertrans.kalbarprov.go.id/index.php/inf ormasi/detil/53/UMP-UMK-di-ProvinsiKalimantan-Barat-Tahun-2016-2017.Dilihat%207%20Agustus%202017)).

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| | keluar dan paraf pada pas lintas batas. | Batas Segumon. |
| Sarana dan Prasarana | PLB Segumon: - Belum ada aliran listrik - Belum tersedianya air bersih - Lemahnya signal komunikasi Handphone | - Akses yang jauh dan kondisinya cukup sulit - Pekerjaan masih dilakukan secara manual - Petugas kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pribadi (Makan, Minum, cuci kakus) |

Sumber hasil temuan lapangan tahun 2017

Berdasarkan hasil pengumpulan data tersebut di atas Pelaksanaan fungsi keimigrasian di pos lintas batas tradisional khususnya di PLB Bantan dan PLB Segumon dapat dikaji dari 3 aspek yaitu kelembagaan, sumberdaya manusia dan sarana prasarana,

1. Kelembagaan

Pembentukan pos lintas batas keimigrasian di garis perbatasan harus memenuhi syarat atau kriteria sebagai berikut :

- 1) Jalur pelintasan orang dan barang yang keluar masuk wilayah perbatasan.
- 2) Berdasarkan perjanjian antara kedua negara yang berbatasan.
- 3) Harus ada *countepart* imigrasi dari negara tetangga.

Pada garis perbatasan Kalimantan Barat dan Malaysia didirikan pos lintas batas yang berdasarkan Permufakatan Dasar Lintas Batas Republik Indonesia dan Malaysia Tahun 1967 kemudian diperbaharui pada Tahun 1984 dan kemudian diperbaharui lagi pada Tahun 2006 di Bukit Tinggi Padang Sumatera Barat yang peruntukannya hanya untuk penduduk wilayah perbatasan. Namun berdasarkan data dalam rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2011-2014 masih terdapat pintu lintas pintu lintas batas tidak resmi jauh lebih banyak dari pada PLB resmi tercatat sebanyak 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dan 32 kampung di Sarawak, dan hanya 12 desa yang ditetapkan sebagai Pos Lintas Batas (PLB).

Banyaknya jalur lintas batas yang tidak resmi atau jalur tikus di jalur perbatasan berpotensi digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti masuknya narkoba oleh jaringan internasional, tenaga kerja Indonesia unprosudural, terorisme

dan penyelundupan barang ilegal. Kondisi ini menjadi kontradiktif karena di satu pihak banyak jalur tikus yang memerlukan penjagaan berupa pos lintas batas, tapi di lain pihak berdasarkan hasil temuan tim di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat terdapat 8 PLB termasuk PLB Bantan yang tidak aktif menjalankan fungsi keimigrasian.

Berdasarkan temuan lapangan paling tidak terdapat dua penyebab utama suatu PLB Imigrasi tidak aktif, yaitu Pertama, karena tidak ada lagi pelintas batas yang masuk dan keluar di jalur perlintasan tersebut yang disebabkan akses yang sulit dan rusaknya infrastruktur yang menghubungkan kedua negara, serta ada jalur lain yang lebih mudah diakses, Kedua, belum atau tidak ada kantor imigrasi/ *counterpart* dari pihak imigrasi Malaysia di jalur perlintasan tersebut.

PLB Imigrasi yang tidak aktif tersebut harus segera dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengetahui urgensi keberadaan PLB di wilayah perbatasan tersebut masih diperlukan atau tidak. Khusus di Kanim Kelas II Entikong Jika PLB Bantan di wilayah perbatasan tersebut tidak lagi dijadikan jalur lintas batas bagi WNI atau WNA, maka perlu dipertimbangkan PLB Bantan dinonaktifkan atau dipindahkan ke wilayah perbatasan yang membutuhkan adanya pos lintas batas imigrasi. Hasil evaluasi terhadap PLB tidak aktif tersebut menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia terkait perjanjian Permufakatan Dasar Lintas Batas Republik Indonesia dan Malaysia dan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo).

2. Sumber Daya Manusia

Petugas yang ditempatkan di PLB harus didukung oleh kemampuan dan kompetensi di bidang keimigrasian karena tugasnya adalah sebagai penjaga pintu gerbang negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan pos lintas batas.

Dalam Undang-Undang Keimigrasian secara tegas menentukan ada beberapa fungsi dan wewenang keimigrasian yang terbatas hanya bisa dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi. Kewenangan tersebut bersifat atribusi karena kewenangan tersebut diatur secara langsung

dalam undang-undang keimigrasian. Kewenangan atribusi tersebut tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang. Fungsi dan kewenangan yang hanya bisa dilakukan oleh pejabat imigrasi tersebut antara lain:

- 1) Melakukan pemeriksaan kepada setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia (Pasal 3 Ayat (3), Pasal 9 Ayat (1), Pasal 15, Pasal 16),
- 2) Menolak orang asing masuk ke Indonesia (Pasal 13),
- 3) Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Pasal 26, 27, dan 29),
- 4) Mencabut dokumen perjalanan (Pasal 31).

Pelaksanaan fungsi keimigrasian di PLB yang hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Imigrasi antara lain:

- 1) Menerbitkan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas bagi WNI yang berdomisili di wilayah perbatasan negara republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas, (Pasal 29 Ayat (1) dan (2)) Mencabut atau melakukan penarikan surat perjalanan lintas batas (Pasal 31 Ayat (1)).
- 2) Memeriksa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia (Pasal 3 ayat (1), Pasal 9 ayat (1).
- 3) Memberikan tanda keluar atau masuk wilayah Indonesia (Pasal 15)

Sedangkan pelayanan keimigrasian di PLB yang dapat dilakukan oleh selain pejabat imigrasi adalah melakukan pengisian dan pencatatan, baik secara manual maupun elektronik, dalam blangko dan formulir pas lintas batas (Pasal 32 Ayat (3) Huruf c)

Syarat untuk menjadi pejabat Imigrasi menurut undang-undang keimigrasian, yaitu:

- 1) Telah mengikuti pendidikan khusus keimigrasian
- 2) Memiliki Keahlian Teknis dan
- 3) Memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab

Mekanisme pengangkatan pejabat Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM dilakukan melalui 2 cara, yaitu Pertama, diangkat dari Pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang memenuhi syarat untuk mengikuti

pendidikan pejabat imigrasi (DIKPIM) selama satu tahun, Kedua, perekrutan dari umum melalui pendidikan tinggi kedinasan Politeknik Imigrasi (Poltekim) selama 3 tahun. Kemudian setelah lulus pendidikan tersebut pejabat imigrasi tersebut ditugaskan di kantor imigrasi untuk melaksanakan fungsi keimigrasian termasuk di tempat pemeriksaan imigrasi dan pos lintas batas.

Permasalahan sumber daya manusia dalam mengelola PLB Tradisional yaitu sulitnya dalam penempatan pegawai atau pejabat imigrasi di wilayah perbatasan. yang disebabkan antara lain:

- 1) Terbatasnya pejabat imigrasi. Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat pejabat imigrasi dan siswa akademi imigrasi yang relatif sedikit belum bisa memenuhi kebutuhan pejabat imigrasi di setiap kantor imigrasi terutama di TPI dan Pos Lintas Batas.
- 2) Adanya keengganan pegawai di tempatkan di PLB dalam jangka waktu yang lama. Penyebabnya karena lokasi PLB yang di wilayah pelosok yang aksesnya cukup jauh, fasilitas dan sarana prasarana penunjang yang minim serta sosial budaya yang berbeda dengan masyarakat setempat.

Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang keimigrasian tersebut, pelaksanaan fungsi keimigrasian di setiap PLB harus dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi. Namun demikian, hasil temuan Tim kajian di PLB Segumon pelaksanaan fungsi keimigrasian dilakukan oleh pegawai fungsional umum dari Kantor Imigrasi Entikong dan dibantu tenaga honorer.

Berdasarkan analisis penulis, pelaksanaan fungsi keimigrasian di PLB Segumon oleh pegawai JFU itu bersifat rutinitas, volumenya sedikit dan tidak terlalu sulit, namun demikian JFU tersebut secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai pejabat imigrasi, sehingga tidak memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang keimigrasian. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dokumen perjalanan yang diterbitkan berupa surat perjalanan lintas batas yang dilakukan oleh pegawai JFU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat, dan ada kemungkinan pihak-pihak tertentu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara mengenai keabsahan dan kewenangan

JFU dalam menerbitkan surat perjalanan lintas batas di PLB Segumon.

Untuk mengantisipasi keterbatasan pejabat imigrasi dan pegawai di pos lintas batas, terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Memberikan kesempatan dan prioritas bagi pegawai di kantor imigrasi yang memiliki PLB Tradisional untuk mengikuti pendidikan pejabat imigrasi. Hal ini bertujuan agar pegawai tersebut setelah lulus dapat langsung ditempatkan di PLB tradisional di kantor imigrasi asal yang bersangkutan.
- 2) Memberikan pendidikan dan pelatihan singkat tentang fungsi keimigrasian di pos lintas batas bagi JFU yang akan ditempatkan di PLB Tradisional. Dalam undang-undang keimigrasian tidak secara spesifik menentukan bahwa untuk menjadi pejabat imigrasi harus mengikuti Diklat PIM atau Akademi imigrasi, tetapi hanya disebutkan telah mengikuti pendidikan khusus keimigrasian. Oleh karena itu, untuk jangka pendek dapat dilakukan pendidikan dan pelatihan singkat yang khusus tentang pelaksanaan fungsi keimigrasian di pos lintas batas tradisional bagi pegawai jabatan fungsional umum yang akan ditempatkan di PLB Tradisional, sehingga secara hukum JFU tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan fungsi keimigrasian di pos lintas batas tradisional.
- 3) Memprioritaskan penduduk lokal di kawasan perbatasan dalam penerimaan CPNS untuk formasi penempatan di kantor Imigrasi yang berada di kawasan perbatasan. Hal tersebut bertujuan agar pegawai yang ditempatkan di pos lintas batas tidak minta pindah ke kota/ke tempat lain, karena daerah tersebut tempat tinggal pegawai dan secara sosial kultural sudah memahami adat istiadat, kebiasaan dan bisa melakukan pendekatan kepada penduduk setempat dalam memudahkan pelaksanaan fungsi keimigrasian. Penerimaan CPNS yang berasal dari penduduk di kawasan perbatasan tidak mudah

karena ada beberapa hambatan, antara lain:

- Tingkat pendidikan penduduk setempat yang masih rendah sehingga sulit memenuhi klasifikasi tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam penerimaan CPNS,
 - Minimnya informasi dan sulitnya akses untuk mendaftar CPNS secara *online* karena sarana komunikasi internet yang belum merata di setiap kawasan perbatasan,
 - Nilai *passing grade* ujian CAT CPNS nasional yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kualitas pendidikan penduduk di perbatasan.
- 4) Untuk jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pegawai di pos lintas batas dapat diusulkan adanya jabatan dan kelas jabatan fungsional umum "Pengelola administrasi Lintas Batas" dengan *grade* 6 dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang kelas jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

3. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan data Bapenas tentang isu strategis dan mendesak dalam pembangunan kawasan perbatasan kabupaten Kalimantan Barat – Sarawak minimnya sarana dan prasarana di pos lintas batas menjadi isu yang mendesak untuk segera di benahi. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah membuat kebijakan percepatan pembangunan pos lintas batas negara terutama pengadaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tersebut tidak hanya dalam bentuk fisik bangunan dan peralatan kerja semata, tetapi juga menyangkut dengan aspek penunjang bagi petugas pos lintas batas

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas untuk menyediakan/memperbaharui sarana dan prasarana keimigrasian di PLBN. Kebijakan tersebut juga harus dimaknai berlaku atau ditujukan untuk percepatan pembangunan pos lintas batas tradisional, karena masih dalam lingkup pembangunan kawasan

Optimalisasi Pos Lintas Batas..... (Insan)

perbatasan sesuai dengan program kerja nawacita pemerintahan kabinet kerja untuk membangun wilayah pinggiran.

Pengadaan sarana dan prasarana pos lintas batas terhambat karena terbatasnya anggaran dan adanya penghematan oleh pemerintah. Untuk mengatasi masalah anggaran tersebut dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain

- 1) Perlu perencanaan yang matang dalam pengajuan anggaran agar disetujui dalam APBN dan APBNP, yaitu dengan memberi alasan/argumen yang kuat dan menyakinkan bahwa anggaran sarana dan prasarana pos lintas batas merupakan kegiatan prioritas yang mendukung terwujudnya nawacita kabinet kerja.
- 2) Optimalisasi penggunaan dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal imigrasi. Anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana di pos lintas batas bisa menggunakan dana yang berasal PNBP Direktorat Keimigrasian. Dalam Pasal 1 Diktum kedua angka 7 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/Kmk.02/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 407/Kmk.02/2010 Tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa penggunaan sebagian dana PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi dapat digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan operasional keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya penggunaan PNBP belum sepenuhnya dipakai, karena belum tersosialisasi cara penggunaan PNBP oleh kantor imigrasi yang memiliki pos lintas batas tradisional.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, Pos Lintas Batas tradisional mempunyai peran penting dan strategis dalam melaksanakan fungsi

keimigrasian di kawasan perbatasan, namun demikian PLB tradisional belum dikelola secara optimal masih terdapat PLB yang tidak aktif belum dievaluasi keberadaannya. selain itu pengelolaan PLB tradisional terhambat dengan sumber daya manusia terutama pejabat imigrasi yang terbatas dan dukungan sarana prasarana yang minim.

Pelaksanaan fungsi keimigrasian di PLB Segumon oleh ASN JFU dan Petugas Honorer tidak sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Pasal 3 Ayat (3) yang mengatur bahwa fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas; Keterbatasan SDM dan sarana prasarana menyebabkan belum optimalnya fungsi keimigrasian di perbatasan.

Oleh karena itu diperlukan upaya Kementerian Hukum dan HAM cq Dirjen Imigrasi untuk melakukan penguatan kelembagan, penambahan kuantitas dan kualitas penjaga pos lintas batas dan memperbaiki sarana dan prasarana penunjang lainnya, sehingga petugas PLB tradisional dapat melakukan tugas dan fungsi keimigrasian secara baik.

Saran

1. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar:
 - 1) Mengalokasikan formasi penerimaan CPNS bagi penduduk di sekitar perbatasan untuk ditugaskan di pos lintas batas tradisional.
 - 2) Meninjau ulang nilai passing grade dalam ujian penerimaan CPNS bagi pelamar yang berasal dari kawasan perbatasan khususnya bagi lulusan sekolah menengah umum/ sederajat (SMU)
2. Direktur Jenderal Imigrasi agar melakukan hal-hal sebagai berikut
 - 1) Mengevaluasi pos lintas batas tradisional yang tidak aktif dan mengkaji pendirian pos lintas batas di jalur pelintasan tradisional yang belum ada pos lintas batas, serta menyampaikan hasilnya dalam pertemuan bilateral pembahasan terkait dengan pos lintas batas dengan pemerintah Malaysia

- 2) Menempatkan Pejabat Imigrasi di pos lintas batas tradisional.
 - 3) Memberikan kesempatan dan prioritas bagi pegawai di kantor imigrasi yang memiliki PLB Tradisional untuk mengikuti pendidikan pejabat imigrasi.
 - 4) Melakukan analisa jabatan dan beban kerja bagi pegawai yang ditempatkan di PLB Tradisional
 - 5) Mengalokasikan anggaran untuk percepatan pembangunan pos lintas batas tradisional.
 - 6) Melakukan sosialisasi dan bimbingan bagi kantor Imigrasi yang memiliki PLB tradisional dalam pengajuan anggaran APBN dan penggunaan PNPB untuk membiayai kegiatan operasional pos lintas batas tradisional.
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian agar:
- 1) Mengusulkan formasi CPNS untuk di tempatkan di pos lintas batas tradisional dengan memberi prioritas bagi pelamar dari penduduk setempat di sekitar pos lintas batas.
 - 2) Mengkaji perlunya menambah klasifikasi jabatan dan kelas jabatan fungsional umum "Pengelola administrasi Lintas Batas" dengan *grade* 6 dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang kelas jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM agar menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan singkat tentang fungsi keimigrasian di pos lintas batas bagi pegawai yang akan ditempatkan di PLB Tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adi Sumardiman. Wilayah Indonesia dan Hukumnya Buku I : perbatasan Indonesia - Papua New Guinea. Jakarta : Pradnya Paramita.1992.

Decentralation Support Facility Indonesia. Naskah Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Secara Terpadu. 2011.

Gunawati Wuryandari. Format Baru Politik Luar Negeri Indonesia, Jakarta. LIPI.2009

Jawahir Thontowi. Hukum Internasional Kontemporer. Bandung: Refika Aditama. 2006.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antarnegara di Indonesia Republik Indonesia, Jakarta.2004.

M. Iman Santoso. 2004. Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomii dan Ketahanan Nasional. Jakara: UI-Press. 2004.

Mahendra Putra Kurnia. Hukum Kewilayahan Indonesia. Malang: Universitas Brawijaya Press. 2011.

Mauna, Boer. Hukum Internasional (Pengertian, Peranandan Fungsi dalam Era Dinamika Globalisasi), Edisi ke-2. Bandung: Alumni. 2005.

Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Alumni, 2003.

Mochtar Kusumaatmadja. Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan profesi. Bandung: Lemlit. Hukum dan Kriminal. FH-Unpad.1996.

Moleong Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung; Remaja Rosdakarya. 2004.

Rizal Darmaputra. Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan. Jakarta: IDSPS Press. 2009.

Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.2008

Suryo Sakti Hadiwijoyo. Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu.2011

Tim Pusat Studi Pancasila UGM, Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan dan Tertinggal. Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta.2015.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Sumber Lain

Onlinehttps://www.bappenas.go.id/files/6313/5027/3739/bab-26_20090202204616_1756_27.pdf

https://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/11640/3867/.

[http://imigrasi.go.id/index.php/hubungi-kami/tempat-pemeriksaan-imigrasi#pos-lintas-batas-republik-indonesia.dilihat 9 Agustus 2017](http://imigrasi.go.id/index.php/hubungi-kami/tempat-pemeriksaan-imigrasi#pos-lintas-batas-republik-indonesia.dilihat%209%20Agustus%202017)

<https://batasnusa.wordpress.com/2009/04/02/masalah-perbatasan-negara/>

HALAMAN KOSONG